



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

**NAMA TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 di rumah orang tua Termohon di Desa Timbolo, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-95/KUA.22.03.09/PW.01/IV/2021, tertanggal 19 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Timbolo, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli selama 6 Tahun, 5 bulan, kemudian pindah tempat tinggal

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Kos di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sampai berpisah ;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 Tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK

4. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon;
- b. Orangtua/Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Keluarga Termohon di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Isteri dengan tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon telah dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pimer :

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberi ijin Pemohon **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **NAMA TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
- 3.-----  
Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas saran dan nasihat Hakim, Pemohon menyatakan akan berusaha menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan pada persidangan tanggal 14 Juli 2021 untuk mencabut permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 02 Juni 2021, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan serta rukun kembali berumah tangga, dan atas upaya damai tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271- 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatatkannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

**Ramli Ahmad, Lc.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Syaufil Akhyar, S.H.**

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	520.000,00

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>670.000,00</b>

Terbilang: (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)